



WALI KOTA KOTAMOBAGU

SURAT EDARAN
Nomor : 216/2026

TENTANG
PENGUNAAN BAHASA MONGONDOW DAN PENGGUNAAN TARIAN
DANA-DANA SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA (WBTb)
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
KOTA KOTAMOBAGU

- I. Dasar Hukum dan Latar Belakang
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 372/M/2021 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
 3. Surat Edaran Wali Kota Kotamobagu Nomor 003/Setda-KK/887/XI/2020 tentang Hamis Tumomongondow;
 4. Bahwa Bahasa Mongondow dan Tarian Dana-Dana telah resmi ditetapkan dan bersertifikat secara nasional sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Status ini merupakan pengakuan negara tertinggi terhadap identitas, nilai Sejarah, serta silsilah peradaban Suku Mongondow di Kota Kotamobagu.
- II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan instruksi operasional yang mengikat bagi seluruh jajaran pemerintah, Lembaga adat, institusi Pendidikan, swasta dan segenap

komponen Masyarakat Kota Kotamobagu dalam mengimplementasikan kekayaan WBTb Indonesia pada aktivitas kerja serta ruang sosial kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Wali Kota Kotamobagu menginstruksikan hal-hal strategis sebagai berikut :

1. Menghimbau dan mengarahkan seluruh lapisan Masyarakat untuk wajib menampilkan Tarian Dana-Dana sebagai tarian hiburan selain Tari Penjemputan Tamu yaitu Tarian Kabeli dalam setiap acara Sosial Kemasyarakatan. Apabila tidak ada Tarian Dana-Dana sebaiknya memperdengarkan Musik Pantun atau Musik Pengiring Tarian Dana-Dana, lagu Daerah Mongondow dan atau menampilkan Sajak dalam Bahasa Daerah (*Salamat*).
2. Menetapkan Bahasa Mongondow sebagai Bahasa sehari-hari dan pada setiap Hari Kamis wajib menggunakan Bahasa Mongondow dalam menyampaikan sambutan-sambutan baik pada apel kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu maupun pada kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor 003/Setda-KK/887/XI/2020 tentang *Hamis Tumomongondow* (Kamis Berbahasa Mongondow).
3. Mewajibkan penggunaan sapaan resmi Bahasa Daerah secara tertulis "**Niondon Dega**" (*Selamat Datang*) dan "**Sukur Moanto**" (*Terima Kasih*) pada fasilitas Pelayanan Publik Kantor Pemerintah, Lobi Perhotelan, Pertokoan, Restoran dan Sekolah (tempat strategis).
4. Menghimbau kepada Camat (*Panggulu*), Lurah/Sangadi (*Bobato*) dan Lembaga Adat untuk mengaktifkan Sanggar Seni Desa/Kelurahan sebagai pusat kaderisasi penutur Bahasa Mongondow dan penari Dana-Dana serta tarian lainnya sejak usia dini.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi menjaga dan melestarikan Seni Budaya Suku Mongondow di Kota Kotamobagu yang sudah direkomendasikan dan

ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia
oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Tahun
2026.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 Juli 2026


dr. WENY GAIB, Sp.M